





Pemerintah  
Kabupaten Serdang Bedagai

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN



Pemerintah  
Kabupaten Serdang Bedagai



# *Renstra* PERUBAHAN



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan

dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
  10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
  11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
  12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
  14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
  15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

### Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
  39. Kecamatan Tanjung Beringin
  40. Kecamatan Sei Rampah
  41. Kecamatan Tebing Syahbandar
  42. Kecamatan Sei Bamban
  43. Kecamatan Pegajahan
  44. Kecamatan Serbajadi
  45. Kecamatan Bintang Bayu
  46. Kecamatan Silinda
3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD**

**Pasal 4**

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
  - BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023  
NOMOR 69

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar.....	v
Kata Pengantar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah....	13
2.2 Sumber Daya .....	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	30
2.2.2 Sarana,Prasarana dan Jenis Pelayanan .....	33
2.3 Kinerja Pelayanan .....	36
2.4 Kinerja Keuangan .....	39
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
2.5.1 Analisa Posisi Organisasi dengan Metode Strenght, Weakness,Opportunity,Threat (SWOT) .....	42
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>44</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Sulaiman .....	44
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	53
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	56
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	57



<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VII TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VIII TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Ketenagaan pada RSUD Sultan Sulaiman ....	30
Tabel 2.2.2	Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) RSUD Sultan Sulaiman Per 1 Januari 2022.....	34
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2022 .....	36
Tabel 2.3.1	Kunjungan Pasien Pada RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2022 .....	37
Tabel 2.3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun .....	38
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun .....	40
Tabel 2.5.1	Ancaman dan Peluang RSUD Sultan Sulaiman .....	42
Tabel 2.5.2	Kekuatan dan Kelemahan RSUD Sultan Sulaiman...	43
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman .....	45
Tabel 3.2	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 - 2026.....	50
Tabel 3.2.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.....	52
Tabel 3.3	Telaahan Sasaran Rencana Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman .....	57
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan RSUD Sultan Sulaiman .....	58

Tabel 6	Rencana,Program,Kegiatan dan Pendanaan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai .....	62
Tabel 7	Indikator Kinerja RSUD Sultan Sulaiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logical Framework Perencanaan Integratif Misi Pertama.....	50
--	----


## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) RSUD Sultan Sulaiman Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah RSUD Sultan Sulaiman untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan RSUD Sultan Sulaiman dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan RSUD Sultan Sulaiman Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sultan Sulaiman.

Serdang Bedagai, Januari 2024  
Direktur RSUD Sultan Sulaiman



dr.Ahmad Idris Daulay  
NIP.19840623 201403 1 001

# BAB I

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (responsif gender). Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat (dasar) dan upaya kesehatan perorangan (rujukan) yang



diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs), terdapat 17 tujuan Penerapan Sustainable Development Goals yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan tersebut urusan kesehatan menjadi tujuan yang ke tiga yaitu “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”.

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis RSUD Sultan Sulaiman merupakan dokumen perencanaan RSUD Sultan Sulaiman untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Sultan Sulaiman setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan RSUD Sultan Sulaiman. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun RSUD Sultan Sulaiman untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan Kesehatan.

Dalam menyusun Perubahan Renstra RSUD Sultan Sulaiman terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra RSUD Sultan Sulaiman dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja RSUD Sultan Sulaiman tersebut berupa penyusunan Renstra RSUD Sultan



Sulaiman mengacu pada tugas dan fungsi RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RSUD Sultan Sulaiman, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra RSUD Sultan Sulaiman, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

RSUD Sultan Sulaiman resmi berfungsi sejak diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 06 Januari 2007 dan ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C berdasarkan Kepmenkes RI No 001/Menkes/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan izin operasional berdasarkan Kepmenkes No.HK.07.06/III/01/2008 tanggal 02 Januari 2008. Hal tersebut secara regulasi memberikan dukungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Sejak mulai beroperasinya RSUD Sultan Sulaiman berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan SDM secara kuantitas dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, dan melakukan pembenahan secara manajemen serta penyediaan peralatan medis dan non medis guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Sulaiman.

RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai telah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) – BLUD sesuai Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 125/18.37/Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

RSUD Sultan Sulaiman sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki peran penting di dalam tugas yang menjamin kelangsungan mutu pelayanan kesehatan bagi



seluruh masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra RSUD Sultan Sulaiman Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan RSUD Sultan Sulaiman harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;



23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 36);
24. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
26. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
29. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 125/18.37/Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi RSUD Sultan Sulaiman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sultan Sulaiman untuk mendukung pencapaian visi dan misi RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sultan Sulaiman dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Sultan Sulaiman untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD Sultan Sulaiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Sultan Sulaiman yang merupakan dokumen perencanaan RSUD Sultan Sulaiman tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang penyusunan Renstra RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, Landasan Hukum penyusunan, Maksud Dan Tujuan penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan gambaran umum Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Serdang Bedagai dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Telaahan Renstra Kemenkes RI dan Renstra Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta Penentuan Isu-isu Strategis .

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai beserta indikator kinerjanya.





## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Sultan Sulaiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Sultan Sulaiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.



# BAB II

*Renstra*  
**PERUBAHAN**

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, maka RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan SDM aparatur sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Susunan Organisasi RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut:



1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
  - a. subbagian umum dan rumah tangga;
  - b. subbagian kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur;
  - c. subbagian perencanaan, keuangan, dan akuntabilitas.
3. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari ;
  - a. seksi rawat jalan dan rawat inap;
  - b. seksi rawat khusus; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari ;
  - a. seksi pelayanan asuhan keperawatan;
  - b. seksi mutu dan etika keperawatan; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional
5. Bidang pelayanan penunjang terdiri dari ;
  - a. seksi pelayanan penunjang medis;
  - b. seksi pelayanan penunjang non medis; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.

### **1. Direktur**

Direktur RSUD Sultan Sulaiman mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesehatan. Direktur RSUD Sultan Sulaiman juga mempunyai uraian tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;



- b. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- c. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- f. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
- g. menyelenggarakan rekam medis;
- h. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia lingkup RSUD Sultan Sulaiman;
- i. melaksanakan sistem rujukan;
- j. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- l. menghormati dan melindungi hak pasien;
- m. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- n. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- o. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- p. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- q. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;



- r. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- s. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu direktur, memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi administrasi umum, perlengkapan, informasi publik, perencanaan, keuangan, dan akuntabilitas, kepegawaian, serta pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan. Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran UPTD RSUD Sultan Sulaiman;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Sultan Sulaiman;
- c. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. pengelolaan barang milik daerah dan keprotokolan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama rumah sakit;



- h. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pengelolaan urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- j. pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, dan rumah tangga RSUD Sultan Sulaiman;
- k. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas;
- l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; m. pengoordinasian pemeliharaan keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban rumah sakit;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur;
- o. penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan Tugas Pokok dan Fungsi.

*Bagian Tata Usaha* terdiri dari :

**1. Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian umum dan rumah tangga;



- c. pelaksanaan pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bagian umum;
- d. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pendistribusian kebutuhan, dan protokoler;
- e. pelaksana pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan sarana prasarana RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- g. pengelolaan administrasi umum dan inventaris RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- h. pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat;
- i. pelaksanaan kegiatan akomodasi kegiatan rapat dinas;
- j. perencanaan pengembangan produk jasa layanan kesehatan;
- k. penyiapan bahan penyusunan terkait peraturan rumah sakit;
- l. pengkoordinasian urusan bimbingan rohani;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- n. penyusunan rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, pemeliharaan barang milik kantor dan sarana prasarana kantor dan keamanan kantor;



- o. pembina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf subbagian umum, perlengkapan dan informasi publik;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha.

**2. Subbagian kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur mempunyai tugas :**

- a. perencanaan kegiatan dan program kerja subbagian kepegawaian, dan pengembangan SDM Aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. pengelolaan kepegawaian, dan pengembangan SDM aparatur;
- c. pelaksana penyusunan rencana dan program kerja pada lingkup administrasi kepegawaian, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepegawaian (DUK);
- f. penyiapan naskah dinas lingkup administrasi kepegawaian;
- g. pengelolaan kelembagaan dan tata laksana RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- h. pelaksanaan urusan mutasi dan rotasi kepegawaian;



- i. penyusunan data informasi organisasi RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. menyusun rencana kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan, dan analisis beban kerja berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup rumah sakit;
- l. melaksanakan pemberian penghargaan;
- m. mengkoordinasikan pengusulan dan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur ruang lingkup RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- n. melaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi disiplin bagi pegawai;
- o. memfasilitasi para pegawai untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja;
- p. menyusun telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi kepegawaian;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup administrasi kepegawaian;
- r. pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bagian tata usaha;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **3. Subbagian perencanaan, keuangan, dan akuntabilitas mempunyai tugas :**

- a. penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kerja lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran rumah sakit, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
- d. penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, verifikasi, perbendaharaan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengawasan sistem informasi dan manajemen rumah sakit;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis rumah sakit;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep kerja sama dan pemasaran;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan;
- i. sosialisasi internal program-program kegiatan;
- j. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- k. penyusunan dan penataan rencana anggaran RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;



- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan di lingkup administrasi keuangan;
- m. koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pada lingkup keuangan dan pelaporan;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bagian tata usaha;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha

### **3. Bidang Pelayanan Medis**

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan medik dasar dan pelayanan spesialisik, serta pelayanan kesehatan akibat wabah dan bencana di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang pelayanan medis menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan/data dalam penyusunan rencana kerja dan program di bidang pembinaan rawat jalan, rawat inap, dan rawat khusus;
- b. pengaturan di bidang pembinaan rawat jalan, rawat inap, dan rawat khusus;



- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan rawat jalan, rawat inap, dan rawat khusus;
- d. pengawasan dan pengendalian pembinaan rawat jalan, rawat inap, dan rawat khusus;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bidang Pelayanan Medis* terdiri dari :

**1. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan rawat jalan dan rawat inap;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- c. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika, mutu, kode etik, prosedur, dan standar pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- d. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait dalam melaksanakan tugas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Rawat Khusus mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan rawat khusus serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;



- b. pengendalian dan pengawasan data medis pasien masuk dan pasien keluar;
- c. penyiapan dan inventarisasi data usulan kebutuhan fasilitas rawat khusus;
- d. pengelolaan administrasi fasilitas rawat khusus;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian rawat khusus yang meliputi gawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral, pusat sterilisasi, hemodialisa, dan unit transfusi darah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pelayanan Keperawatan**

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan dan mutu, etika keperawatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala bidang pelayanan keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;



- d. evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan asuhan keperawatan;
- e. pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas dalam asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :

**1. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;
- c. penyelenggaraan bimbingan di bidang asuhan keperawatan dan peningkatan pelayanan keperawatan;
- d. pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya;

**2. Seksi Mutu dan Etika Keperawatan mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan etika dan mutu keperawatan;



- c. penyelenggaraan bimbingan di bidang etika dan peningkatan mutu keperawatan;
- d. pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika dan mutu keperawatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **5. Bidang Pelayanan Penunjang**

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi – instalasi penunjang medis;
- c. penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- e. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

*Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :*



### **1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi – instalasi penunjang medis;
- c. penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- e. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Seksi pelayanan penunjang non medis mempunyai tugas :**

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi – instalasi penunjang non medis;
- c. penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia di instalasi-instalasi pelayanan penunjang non medis;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur, dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang nonmedis;
- e. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medis;




f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah direktur, atau kepala bidang, sesuai dengan sistem kerja dan mekanisme kerja, dan bertanggungjawab kepada Direktur.
4. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Kepala/Ketua dalam jabatan fungsional yang diangkat dengan keputusan direktur.
6. Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 JULI 2022



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh RSUD Sultan Sulaiman berjumlah 422 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 165 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 223 orang dan Tenaga Sukarela sebanyak 34 orang, diklasifikasikan menurut jenis pendidikan keadaan per Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Ketenagaan pada RSUD Sultan Sulaiman**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			
		ASN	Tenaga Kontrak	Tenaga Sukarela	Jumlah
1	<b>Struktural</b>				
	Dokter Umum	5	-	-	5
	S2 Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-
	S2 Keperawatan	1	-	-	1
	Ners	5	-	-	5
	S1 Keperawatan	-	-	-	-
	S1 Teknik Arsitektur	1	-	-	1
	S1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	1
	S1 Akutansi	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
2.	<b>Dokter Gigi</b>	3	2	1	6
	<b>Dokter Umum</b>	12	1	-	13
	<b>Dokter Spesialis</b>				
	Dokter Spesialis Anastesi	3	-	-	3
	Dokter Spesialis Anak	5	-	-	5
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	-	1	6
	Dokter Spesialis Obgyn	3	-	-	3
	Dokter Spesialis THT	4	-	-	4



	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	3	-	-	3	
	Dokter Spesialis Mata	2	-	-	2	
	Dokter Spesialis Bedah	2	1	-	3	
	Dokter Spesialis Paru	4	-	-	4	
	Dokter Spesialis Ortopedi	1	-	-	1	
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	-	3	
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	-	-	1	
	Dokter Spesialis Saraf	1	2	-	3	
	Dokter Spesialis Jantung	1	2	-	3	
	Dokter Spesialis Jiwa	1	1	-	2	
	Dokter Spesialis Radiologi	-	1	-	1	
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	-	1	-	1	
	<b>Jumlah Tenaga Medis</b>		<b>53</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>67</b>
	<b>Perawat</b>					
<b>3</b>	S2 Keperawatan	1	-	-	1	
	Ners	27	-	-	27	
	S1 Keperawatan	4	18	-	22	
	D-IV Perawat	1	-	-	1	
	D-III Perawat	5	63	1	69	
	D-III Perawat Mata	2	-	-	2	
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>122</b>	
<b>Bidan</b>						
<b>4</b>	S1 Kebidanan	-	-	-	-	
	D-IV Bidan	15	12	-	27	
	D-III Bidan	15	24	1	40	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	
<b>Farmasi</b>						
<b>5</b>	Apoteker	7	1	-	8	
	D-III Farmasi	1	4	-	5	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	



<b>Analisis Kesehatan</b>					
<b>6</b>	D-IV/Sarjana Terapan Analisis Kesehatan	-	-	-	-
	D-III Analisis Kesehatan	-	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Nutrisionis</b>					
<b>7</b>	S1 Gizi	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Radiologi</b>					
<b>8</b>	D-III Radiologi	1	1	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Rekam Medis</b>					
<b>9</b>	D-III Rekam Medik	4	1	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Fisioterapi</b>					
<b>10</b>	S1 Fisioterapi	1	-	-	1
	D-III Fisioterapi	1	2	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Kesehatan Lingkungan</b>					
<b>11</b>	D-III Sanitarian	1	-	-	1
	D-III Kesehatan Lingkungan	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Kesehatan Masyarakat</b>					
<b>12</b>	S-2 Kesehatan Masyarakat	2	-	-	2
	S-1 Kesehatan Masyarakat	4	4	1	9
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Psikologi</b>					
<b>13</b>	S-1 Psikologi	1	1	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>



<b>Teknisi Elektromedis</b>					
<b>14</b>	D-III Teknik Elektromedik	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>15</b>	S1 Pendidikan Teknik Bangunan	-	1	-	1
<b>16</b>	S1 Teknik Informatika	-	1	-	1
<b>17</b>	S1 Komputer	-	2	-	2
<b>18</b>	S1 Teknik Industri	-	1	-	1
<b>19</b>	S1 Hukum	-	1	1	2
<b>20</b>	S1 Sastra Inggris	-	1	-	1
<b>21</b>	S1 Manajemen	-	1	-	1
<b>22</b>	S1 Ekonomi	1	10	-	11
<b>23</b>	S1 Pertanian	-	1	-	1
<b>24</b>	D3 Fisika Instrumentasi	-	1	-	1
<b>25</b>	D-III Komputer	1	3	-	4
<b>26</b>	D-III Manajemen	-	1	-	1
<b>27</b>	D-III Akutansi	-	1	-	1
<b>28</b>	D-I Teknik Mesin	-	1	-	1
<b>29</b>	SMA/SMK Sederajat	-	47	26	73
<b>30</b>	SMP Sederajat	-	3	1	4
<b>Jumlah Tenaga Umum</b>		<b>2</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>106</b>
<b>Total</b>		<b>165</b>	<b>223</b>	<b>34</b>	<b>422</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur

### 2.2.2 Sarana, Prasarana dan Jenis Pelayanan

#### a. Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat

terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang RSUD Sultan Sulaiman per 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.2.2 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)  
RSUD Sultan Sulaiman Per 1 Januari 2022**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap RSUD Sultan Sulaiman</b>						
<b>No.</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/Unit/Paket</b>	<b>Sat</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (ribuan Rp)</b>
1	KIB A	Tanah	Bidang	m2	19.190	1.219.356,70
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Unit	Buah		69.663.529
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	Unit			69.880.022,94
4	KIB D	Jalan,Irigasi dan Jaringan	Instalasi			3.666.150,40
5	KIB E	Aset Tetap Lainnya	Unit	Buah		41.694
<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>						<b>144.470.753,04</b>

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) RSUD Sultan Sulaiman

Nilai aset tetap yang dimiliki RSUD Sultan Sulaiman per 1 Januari 2022 sebesar Rp. 144.470.753.040,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).

#### *b. Jenis Pelayanan*

RSUD Sultan Sulaiman memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari :
  - a) Klinik Spesialis Penyakit Dalam
  - b) Klinik Spesialis Anak
  - c) Klinik Spesialis Bedah
  - d) Klinik Spesialis Obstetri dan Kandungan
  - e) Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin
  - f) Klinik Spesialis Mata
  - g) Klinik Spesialis Paru



- h) Klinik Spesialis THT
  - i) Klinik Spesialis Jiwa
  - j) Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
  - k) Klinik Spesialis Bedah Tulang (Orthopedy)
  - l) Klinik Spesialis Syaraf
  - m) Klinik Gigi dan Mulut
  - n) Klinik Geriatri
  - o) Klinik Rehabilitasi Medik
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Gawat Darurat (24 Jam)
4. Pelayanan Bedah Sentral (Ruang Operasi)
5. Pelayanan Khusus
- Pelayanan Rawat Inap Intensif (*Intensive Care Unit, ICU*)
  - Pelayanan Rawat Inap Bayi Baru Lahir (Neonatologi)
  - Klinik VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) untuk HIV
  - Unit CST (*Care Support and Treatment*) bagi penderita HIV/AIDS
  - Unit DOTS untuk penanganan pasien TBC
6. Pelayanan Penunjang Medis
- Instalasi Farmasi
  - Instalasi Laboratorium
  - Instalasi Gizi
  - Instalasi Radiologi
  - Instalasi Rehabilitasi Medis
  - Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPSR)
  - Instalasi Kamar Jenazah
  - Laundry
  - Instalasi Pengolahan Air Limbah
  - Unit Tranfusi Darah (UTD)
  - Unit Rekam Medis

## 7. Pelayanan Umum

- Sarana Parkir
- Musholla
- Transportasi Ambulan
- Kantin
- Taman

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Gambaran capaian indikator pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai periode 2021 – 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021- 2022**

No	Indikator Pelayanan	Tahun		Standar
		2021	2022	
1	Bed Occupcy Rate (BOR)	72%	75%	60 - 80%
2	Average Length Of Stay (AvLOS)	4 Hari	4 Hari	5 - 9 Hari
3	Bed Turn Over (BTO)	20 Kali	50 Kali	40 - 50 Kali
4	Turn Over Interval (TOI)	4 Hari	2 Hari	1 - 3 Hari
5	Net Death Rate (NDR)	18 Orang	16 Orang	< 25 Permil

Sumber : Bidang Pelayanan Medis

Berdasarkan tabel 2.3 capaian indikator pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Sulaiman menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan, hal tersebut dapat di lihat dengan capaian yang tidak melebihi standar yang telah di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Cakupan Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap periode 2021-2022 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.3.1 Kunjungan Pasien Pada RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2022**

Jenis Kunjungan	Kategori Pasien	Tahun	
		2021	2022
Rawat Jalan	Umum	6.656	6.804
	BPJS	21.555	30.736
	<b>Total</b>	<b>28.211</b>	<b>37.540</b>
Rawat Inap	Umum	232	490
	BPJS	2.088	4.615
	<b>Total</b>	<b>2.320</b>	<b>5.105</b>

Indikator Kinerja pelayanan RSUD Sultan Sulaiman merupakan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran/target renstra RSUD pada periode sebelumnya yang menunjukkan target kinerja dan realisasi tingkat capaian serta rasio capaian, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :



**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	Poin	80	90	90	83	85	71,45	84	90	90	95	88,75	93	100	92	111	
2.	Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Kelulusan	Pratama	Pratama	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	200	200	100	100	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	NA	NA	B	B	BB	NA	NA	B	B	B	NA	NA	100	100	50	

Sumber : Bagian Tata Usaha RSUD Sultan Sulaiman

23



Pengukuran kinerja pelayanan di RSUD Sultan Sulaiman dapat dilakukan dengan melihat pencapaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu yang telah ditetapkan pada Renstra sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit. Pada tabel di atas bahwa capaian IKU pada Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit selama 5 tahun tersebut tren pencapaian IKU mengalami peningkatan. Indeks Akreditasi Rumah Sakit telah mencapai target yang di tetapkan. Kegiatan Akreditasi ditahun 2020 dilakukan penundaan dikarenakan terjadinya pandemi dan bencana nasional Covid-19. Hal ini sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit, dan rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, masih tetap berlaku 1 (satu) tahun setelah bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

#### **2.4 Kinerja Keuangan**

RSUD Sultan Sulaiman sebagai rumah sakit daerah dengan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2022, dalam pelaksanaan kebijakan keuangan tidak berorientasi pada provit atau keuntungan. Namun sebagai unit organisasi penghasil dituntut untuk terus berprestasi tidak saja dalam peningkatan pelayanan yang diberikan, tetapi juga peningkatan dalam kinerja anggarannya. Dibawah ditampilkan capaian kinerja keuangan atau anggaran yang dicapai selama tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.4

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai

Uraian	Anggaran (dalam juta)					Realisasi Anggaran (dalam juta)					Rasio (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendapatan</b>	6.800	8.500	14.000	13.000	14.500	7.202	10.263	11.038	16.789	14.757	105,92	120,74	78,84	129	101,8
<b>Belanja Operasional</b>	34.060	49.227	36.889	43.351	40.183	28.786	46.119	33.154	40.980	39.155	84,52	93,28	89,88	94,53	97,44
<b>Belanja Modal</b>	7.307	14.633	3.142	14.672	10.700	7.075	13.850	2.570	12.948	10.219	96,82	94,65	81,8	88,25	95,5

Sumber Data : Bagian Perencanaan, keuangan dan akuntabilitas RSUD Sultan Sulaiman

Realisasi pendanaan RSUD Sultan Sulaiman baik dari sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio antara realisasi terhadap anggaran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 pendapatan dan realisasi tidak mencapai target yang di harapkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan pasien berkurang.



## 2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang RSUD Sultan Sulaiman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### a. Ancaman (Threats)

Ancaman (*Threats*) yang perlu diantisipasi oleh RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut :

- 1) Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen) dan profesionalisme SDM;
- 2) Semakin berkurangnya subsidi pemerintah;
- 3) Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;
- 4) Munculnya rumah sakit swasta.

### b. Peluang (Opportunity)

Sedangkan beberapa peluang (*Opportunity*) yang mendukung pengembangan RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi Strategis;
- 2) Merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah daerah;
- 3) Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pembangunan gedung rumah sakit;
- 4) Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya;
- 5) Adanya tenaga dokter spesialis serta tenaga profesi terampil lainnya;
- 6) Terjalannya kerja sama rumah sakit dengan institusi lain;
- 7) Tuntutan fasilitas pelayanan yang lebih canggih;
- 8) Jumlah kunjungan pasien yang semakin meningkat;

Handwritten signature



9) Potensi pasar yang besar.

**2.5.1 Analisa Posisi Organisasi dengan Metode Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)**

RSUD Sultan Sulaiman dalam mengemban tugas tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna memiliki berbagai macam ancaman dan peluang (eksternal) serta kelemahan dan kekuatan (internal) yang akan mempengaruhi penentuan posisi organisasi dan pada akhirnya menentukan arah kebijakan kedepan. Pemetaan faktor eksternal dan internal organisasi RSUD Sultan Sulaiman ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5.1 Ancaman dan Peluang RSUD Sultan Sulaiman**

Ancaman	Peluang
1) Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen) dan profesionalisme SDM;	1) Lokasi Strategis;
2) Keterbatasan kemampuan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun BLUD;	2) Merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah daerah;
3) Kemampuan anggaran anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun BLUD masih selalu belum memenuhi harapan kebutuhan untuk pemenuhan dan pengembangan pelayanan;	3) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Penetapan RSUD Sultan Sulaiman sebagai PPK-BLUD;
4) Munculnya klinik-klinik dan rumah sakit swasta yang di lengkapi dengan fasilitas memadai;	4) Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap pembangunan gedung rumah sakit;
5) Masih banyaknya pasien yang kurang mampu terkhusus yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang belum memiliki jaminan Kesehatan.	5) Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya;
	6) Adanya tenaga dokter spesialis serta tenaga profesi terampil lainnya;
	7) Terjalannya kerja sama rumah sakit dengan institusi lain;
	8) Tuntutan fasilitas pelayanan yang lebih canggih;
	9) Jumlah kunjungan pasien yang semakin meningkat;
	10) Sebagai wahana pembelajaran Program Dokter Interensip;
	11) Potensi pasar yang besar.

**Tabel 2.5.2 Kekuatan dan Kelemahan RSUD Sultan Sulaiman**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
1) Komitmen Pimpinan Rumah Sakit;	1) Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap rumah sakit;
2) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat;	2) Kepatuhan jam hadir tenaga medis khususnya dokter spesialis yang masih rendah;
3) Ketersediaan Dokter Spesialis;	3) Kompetensi dan profesionalisme petugas belum optimal;
4) Ketersediaan ruang rawat intensif;	4) Sarana dan Prasarana pendukung yang belum memadai;
5) Tarif pelayanan kesehatan terjangkau;	5) Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal;
6) Terakreditasi;	6) Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;
7) Pelaksanaan pengelolaan keuangan secara BLUD sejak tahun 2022.	7) Lahan yang terbatas.

Analisis SWOT merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di dalam dan lingkungan di luar Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk menentukan dimanakah posisi Rumah Sakit. Dengan mengetahui posisi Rumah Sakit tersebut maka dapat dibuat suatu upaya atau strategi yang sesuai dengan posisi Rumah Sakit guna kemajuan dan kelangsungan Rumah Sakit hingga masa yang akan datang.

# BAB III

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Sulaiman**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja RSUD Sultan Sulaiman yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup RSUD Sultan Sulaiman sebagai organisasi sebagai berikut :



**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman**

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi respon time pelayanan di rawat jalan,IGD dan kamar operasi masih belum mencapai standar;</li> <li>2. Kompetensi dan profesionalisme petugas belum optimal;</li> <li>3. Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal;</li> <li>4. Belum optimalnya fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit;</li> <li>5. Masih tingginya biaya operasional (Obat-obatan, Alkes, BMHP, dll);</li> <li>6. Sistem Informasi manajemen sakit belum terintegrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan jam hadir tenaga medis khususnya dokter spesialis yang masih rendah;</li> <li>2. Penilaian kinerja pegawai belum optimal ;</li> <li>3. Belum seluruhnya SDM rumah sakit mendapat pelatihan/bimtek sesuai dengan kompetensi masing;</li> <li>4. Kurangnya komitmen SDM dalam pengembangan kompetensi khususnya dokter spesialis;</li> <li>5. Minimnya anggaran yang bersumber dari APBD;</li> <li>6. Lahan rumah sakit yang terbatas;</li> <li>7. Belum tersedia ruang tunggu pasien rawat jalan yang representative;</li> <li>8. Ruang perawatan sesuai standar JKN;</li> <li>9. Area parkir dan area publik yang belum memadai;</li> <li>10. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;</li> <li>11. Pemetaan alat belum optimal termasuk evaluasi tingkat utilitas.</li> <li>12. Belum ada evaluasi internal terkait KSO alat Kesehatan;</li> <li>13. Efisiensi dan efektifitas penggunaan obat-</li> </ol>



				<p>obatan yang belum maksimal;</p> <p>14. Belum adanya perhitungan unit cost RS yang tepat;</p> <p>15. Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Formularium Rumah Sakit.;</p> <p>16. Pemanfaatan IT RS yang belum maksimal misalnya dalam hal penerapan Electronic Medical Record (EMR) di setiap proses pelayanan RS.</p>
--	--	--	--	---

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat (terakhir) dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sehingga penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai periode 2021-2024, juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025. Guna mewujudkan visi RPJPD 2005-2025 yaitu

***“Terwujudnya Masyarakat Serdang Bedagai Yang Religius, Kompetitif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”***,

maka arah kebijakan atau fokus pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah perwujudan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang.



Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,  
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

*Mewujudkan* yaitu upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan

*Kabupaten Serdang Bedagai* yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

*Mandiri* yaitu Kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumahtangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan kerjasama dengan pusat dan daerah lain yang sama-sama menguntungkan.

*Sejahtera* yaitu Semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya



kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

*Religijs* yaitu Wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benar - benar aman dan tenteram.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama,** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua,** Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga,** Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat,** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektorsektor lainnya.



kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

*Religius* yaitu Wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benar - benar aman dan tenteram.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua**, Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga**, Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat**, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektorsektor lainnya.



□ **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai memiliki keterkaitan dengan **Misi Pertama** yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), **Tujuan Pertama** yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, **Sasaran Kedua** yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dari RPJMD Perubahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berperan untuk meningkatkan Indeks Kesehatan. Oleh karena itu, RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Langkah pencapaian untuk Misi ke-1 dirumuskan ke dalam perencanaan integratif seperti di bawah ini :



□ **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai memiliki keterkaitan dengan **Misi Pertama** yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), **Tujuan Pertama** yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, **Sasaran Kedua** yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dari RPJMD Perubahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berperan untuk meningkatkan Indeks Kesehatan. Oleh karena itu, RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Langkah pencapaian untuk Misi ke-1 dirumuskan ke dalam perencanaan integratif seperti di bawah ini :



**Gambar 3. 1. Logical Framework Perencanaan Integratif Misi Pertama**

Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan misi pertama P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sultan Sulaiman disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2026**

<b>Visi</b> MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024	<b>Misi</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	<b>Tujuan</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	<b>Sasaran</b> Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dari RPJMD Perubahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026
--	---	--	--



Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. sehingga prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor ini adalah: peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, dengan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain yaitu:

(a) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan di Rumah Sakit

(b) peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Guna mendukung perwujudan visi, misi dan program Bupati Serdang Bedagai utamanya dalam bidang kesehatan, RSUD Serdang Bedagai telah mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus faktor pendukung seperti tertera pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang bedagai**

<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024</b>		
<b>Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)</b>		
<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1. Implementasi respon time pelayanan di rawat jalan,IGD dan kamar operasi masih belum mencapai standar;	1. Kepatuhan jam hadir tenaga medis khususnya dokter spesialis yang masih rendah;	Rotasi/Mutasi SDM;
2. Kompetensi dan profesionalisme petugas belum optimal;	2. Penilaian kinerja pegawai belum optimal ;	Percepatan pengembangan SIMRS;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal;	3. Belum seluruhnya SDM rumah sakit mendapat pelatihan/bimtek sesuai dengan kompetensi masing;	Penambahan sarana, Prasarana dan Peralatan sesuai standar dan berdasarkan kebutuhan;
4. Belum optimalnya fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit;	4. Kurangnya komitmen SDM dalam pengembangan kompetensi khususnya dokter spesialis;	Pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan;
5. Masih tingginya biaya operasional (Obat-obatan, Alkes, BMHP, dll);	5. Minimnya anggaran yang bersumber dari APBD;	Peningkatan kompetensi SDM;
6. Sistem Informasi manajemen sakit belum terintegrasi.	6. Lahan rumah sakit yang terbatas;	Optimalisasi IT dan Penyusunan Unit Cost;
	7. Belum tersedia ruang tunggu pasien rawat jalan yang representative;	
	8. Ruang perawatan sesuai standar JKN;	Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, monitoring dan evaluasi;
	9. Area parkir dan area publik yang belum memadai;	
	10. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;	
	11. Pemetaan alat belum optimal termasuk evaluasi tingkat utilitas;	
	12. Belum ada evaluasi internal terkait KSO alat Kesehatan;	
	13. Efisiensi dan efektifitas penggunaan obat-obatan yang belum maksimal;	
	14. Belum adanya perhitungan unit cost RS yang tepat;	
	15. Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Formularium Rumah Sakit;	
	16. Pemanfaatan IT RS yang belum maksimal misalnya dalam hal penerapan Electronic Medical Record (EMR) di setiap proses pelayanan RS.	



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sultan Sulaiman Tahun 2021-2026, melakukan sinkronisasi dengan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 dan 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Berikut disajikan hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan kondisi RSUD Sultan Sulaiman.



**Tabel 3.3 Telaahan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Kementerian Kesehatan	Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi	Permasalahan Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	<b>Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi Masyarakat</b>				
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak	<p>Kepatuhan jam hadir tenaga medis khususnya dokter spesialis yang masih rendah;</p> <p>Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar;</p> <p>Biaya operasional rumah sakit belum dapat seluruhnya dicover oleh pendapatan BLUD;</p> <p>Capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan cukup baik. Namun demikian perlu perhatian terhadap persalinan beresiko tinggi yang memerlukan penanganan di rumah sakit</p>	<p>Dokter spesialis kandungan, anastesi dan anak tidak standby;</p> <p>Tarif biaya pelayanan yang belum kompetitif;</p> <p>Hadirnya rumah sakit pesaing;</p> <p>Semakin berkurangnya subsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</p>	<p>Peraturan Bupati terkait dokter spesialis terutama mengenai disiplin, reward dan punishment;</p> <p>Dukungan dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan;</p> <p>Memiliki tenaga medis spesialistik.</p>

54



<b>2.</b>	<b><i>Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan</i></b>			
	Persentase RS terakreditasi		Pemenuhan terhadap standar untuk memenuhi kriteria siap melakukan akreditasi Rumah Sakit	<p>Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar;</p> <p>Minimnya ketersediaan anggaran bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pemeliharaan sarana dan prasarana;</p> <p>Anggaran terkait Peningkatan kompetensi SDM belum memadai</p> <p>Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya;</p> <p>Pengelolaan keuangan yang sudah PPK BLUD yang dapat memberikan fleksibilitas keuangan dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas berdasarkan kemampuan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit</p>

Dari tabel 3.3 di atas terlihat bahwa ada 2 (dua) indikator pada Renstra Kementerian Kesehatan dan 1 (satu) indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi indikator Renstra RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

5

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa terhadap Visi Misi Kabupaten Serdang Bedagai, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat perlu menetapkan isu – isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan RSUD Sultan Sulaiman, sehingga tujuan dalam Renstra RSUD Sultan Sulaiman yaitu memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dapat tercapai. Adapun isu – isu strategis RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut :

- a) Kesehatan ibu dan anak yang mencakup mutu tenaga Kesehatan, pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan;
- b) Mutu pelayanan Kesehatan rujukan yang mencakup pemenuhan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan baik medis dan non medis sesuai standar yang telah di tetapkan.

# BAB IV

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Jangka Menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Sultan Sulaiman selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Sultan Sulaiman**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
<i><b>Misi - 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat,unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b></i>									
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	83	85	87	90	93	95
		Meningkatnya nilai akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit terakreditasi	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna
<b>Setelah Perubahan</b>									
<i><b>Misi - 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat,unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b></i>									
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	---	---	3,90 (B)	4,01 (A-)	4,05 (A-)	4,10 (A-)
		Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	---	---	81 (B)	82 (B)	83 (B)	84 (B)
		Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna

# BAB V

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Sultan Sulaiman dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RSUD Sultan Sulaiman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
RSUD Sultan Sulaiman**

<i>Sebelum Perubahan</i>			
<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius</b>			
<b>Misi - 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan 2. Meningkatkan mutu tenaga Kesehatan 3. Meningkatkan kebijakan dan manajemen Kesehatan	<input type="checkbox"/> Peningkatan disiplin dokter spesialis dan SDM Kesehatan lainnya; <input type="checkbox"/> Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan; <input type="checkbox"/> Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan Kesehatan; <input type="checkbox"/> Peningkatan kesehatan kerja;
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			



			<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia Kesehatan;</li><li><input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal dan kematian bayi);</li><li><input type="checkbox"/> Penguatan perencanaan, monitoring evaluasi dan pengendalian;</li><li><input type="checkbox"/> Peningkatan tata kelola sistem informasi kesehatan dan informasi public serta sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);</li><li><input type="checkbox"/> Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sektor dalam pembangunan Kesehatan;</li><li><input type="checkbox"/> Penguatan kepemimpinan dan manajemen dirumah sakit;</li><li><input type="checkbox"/> Peningkatan pendekatan manajemen berbasis kinerja;</li></ul>
	Meningkatnya nilai akreditasi rumah sakit	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana Kesehatan;</li><li><input type="checkbox"/> Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sektor dalam pembangunan Kesehatan;</li><li><input type="checkbox"/> Penguatan kepemimpinan dan manajemen dirumah sakit.</li></ul>



### Sesudah Perubahan

**Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius**

**Misi - 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		
1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah  Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah  Akreditasi Rumah Sakit	1. Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan 2. Meningkatkan mutu tenaga Kesehatan 3. Meningkatkan kebijakan dan manajemen Kesehatan 4. Meningkatnya Nilai Akreditasi rumah sakit.	#Peningkatan disiplin dokter spesialis dan SDM Kesehatan lainnya; #Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan; #Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan berorientasi pada patient safety melalui Akreditasi rumah sakit; #Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar rumah sakit; # Optimalisasi IT #Optimalisasi pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan; # Pengembangan pelayanan klinis dan non klinis.

# BAB VI

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten serdang bedagai. Program dan kegiatan RSUD Sultan Sulaiman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.



**Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
<b>Sebelum Perubahan</b>																				
Meningkatnya kepuasan masyarakat		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupa	100%	35.481.443.986	100%	39.029.588.385	100%	42.577.732.783	100%	46.125.877.182	100%	49.674.021.580	100%	53.222.165.979	100%	266.110.829.895	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	37.500.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	37.500.000	RSUD SS	Sei Rampah

62



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	N/A Dokumen	19.564.744.786	1 Dokumen	21.521.219.265	1 Dokumen	23.477.693.743	1 Dokumen	25.434.168.222	1 Dokumen	27.390.642.700	1 Dokumen	29.347.177.179	1 Dokumen	146.735.645.895	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	N/A Dokumen	19.391.344.786	166 org	21.330.479.265	166 org	23.269.613.743	166 org	25.208.748.222	166 org	27.147.882.700	166 org	29.087.017.179	166 org	126.043.741.109	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administratif Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	N/A Dokumen	173.400.000	100 %	190.740.000	100 %	208.080.000	100 %	225.420.000	100 %	242.760.000	100 %	260.100.000	100 %	1.127.100.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumentasi kepegawaian perangkat daerah	N/A Dokumen	84.000.000	100 %	92.400.000	100 %	100.800.000	100 %	109.200.000	100 %	117.600.000	100 %	126.000.000	100 %	630.000.000	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Adanya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	N/A Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	82.500.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	97.500.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	112.500.000	1 Dokumen	487.500.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	N/A Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.900.000	1 Dokumen	10.800.000	1 Dokumen	11.700.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	13.500.000	1 Dokumen	58.500.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	N/A Dokumen	1.470.128.700	1 Dokumen	1.617.141.570	1 Dokumen	1.764.154.440	1 Dokumen	1.911.167.310	1 Dokumen	2.058.180.180	1 Dokumen	2.205.193.050	1 Dokumen	11.025.965.250	RSUD SS	Sei Rampah

5A



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Teredian ya kom- pone n instalasi listrik/pe nerangan banguna n kantor	N/A Dokumen	55.774.800	1 Dokumen	61.325.280	1 Dokumen	66.929.760	1 Dokumen	72.507.240	1 Dokumen	78.084.720	1 Dokumen	83.662.200	1 Dokumen	362.536.200	RSUD SS	Sei Rampah
			Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor	Tersedia nya peralata n dan perlengkap an kantor	N/A Dokumen	-----	1 Dokumen	4.749.545.900	1 Dokumen	9.067.314.900	1 Dokumen	13.385.083.900	1 Dokumen	17.702.852.900	1 Dokumen	22.020.621.901	1 Dokumen	66.925.419.502	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor	Tersedia nya peralatan rumah tangga	N/A Dokumen	431.776.900	1 Dokumen	165.896.500	1 Dokumen	180.978.000	1 Dokumen	196.059.500	1 Dokumen	211.141.000	1 Dokumen	226.222.000	1 Dokumen	980.297.500	RSUD SS	Sei Rampah

5



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	N/A Dokumen	616.780.000	1 Dokumen	678.458.000	1 Dokumen	740.136.000	1 Dokumen	801.814.000	1 Dokumen	863.492.000	1 Dokumen	925.170.000	1 Dokumen	4.009.070.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	N/A Dokumen	123.500.000	1 Dokumen	135.850.000	1 Dokumen	148.200.000	1 Dokumen	160.550.000	1 Dokumen	172.900.000	1 Dokumen	185.250.000	1 Dokumen	802.750.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	N/A Dokumen	3.875.000	1 Dokumen	4.262.500	1 Dokumen	4.650.000	1 Dokumen	5.037.500	1 Dokumen	5.425.000	1 Dokumen	5.812.500	1 Dokumen	25.187.500	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Adanya fasilitas kunjungan tamu	N/A Dokumen	30.315.000	1 Dokumen	33.346.500	1 Dokumen	36.378.000	1 Dokumen	39.409.500	1 Dokumen	42.441.000	1 Dokumen	45.472.500	1 Dokumen	197.047.500	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A Dokumen	57.292.000	1 Dokumen	63.021.200	1 Dokumen	68.750.400	1 Dokumen	74.479.600	1 Dokumen	80.208.000	1 Dokumen	85.938.000	1 Dokumen	372.398.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedia Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	N/A Dokumen	253.327.000	1 Dokumen	278.659.700	1 Dokumen	303.992.400	1 Dokumen	329.325.100	1 Dokumen	354.657.800	1 Dokumen	379.990.500	1 Dokumen	1.899.952.500	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Adanya fasilitas kunjungan tamu	N/A Dokumen	30.315.000	1 Dokumen	33.346.500	1 Dokumen	36.378.000	1 Dokumen	39.409.500	1 Dokumen	42.441.000	1 Dokumen	45.472.500	1 Dokumen	197.047.500	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A Dokumen	57.292.000	1 Dokumen	63.021.200	1 Dokumen	68.750.400	1 Dokumen	74.479.600	1 Dokumen	80.208.000	1 Dokumen	85.938.000	1 Dokumen	372.398.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedia Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	N/A Dokumen	253.327.000	1 Dokumen	278.659.700	1 Dokumen	303.992.400	1 Dokumen	329.325.100	1 Dokumen	354.657.800	1 Dokumen	379.990.500	1 Dokumen	1.899.952.500	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Adanya mebel yang dapat digunakan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	N/A Dokumen	253.327.000	1 Dokumen	278.659.700	1 Dokumen	303.992.400	1 Dokumen	329.325.100	1 Dokumen	354.657.800	1 Dokumen	379.990.500	1 Dokumen	1.899.952.500	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A Dokumen	4.537.598.000	1 Dokumen	4.991.357.800	1 Dokumen	5.445.117.600	1 Dokumen	5.898.877.400	1 Dokumen	6.352.637.200	1 Dokumen	6.806.397.000	1 Dokumen	34.031.985.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	N/A Dokumen	14.998.000	1 Dokumen	16.497.800	1 Dokumen	17.997.600	1 Dokumen	19.497.400	1 Dokumen	20.997.200	1 Dokumen	22.497.000	1 Dokumen	97.487.000	RSUD SS	Sei Rampah

5



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A Dokumen	163.000.000	1 Dokumen	179.300.000	1 Dokumen	195.600.000	1 Dokumen	211.900.000	1 Dokumen	228.200.000	1 Dokumen	244.500.000	1 Dokumen	1.059.500.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum	Tersedianya jasa pelayanan umum	N/A Dokumen	4.359.600.000	1 Dokumen	4.795.560.000	1 Dokumen	5.231.520.000	1 Dokumen	5.667.480.000	1 Dokumen	6.103.440.000	1 Dokumen	6.539.400.000	1 Dokumen	28.337.400.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A Dokumen	9.566.645.500	1 Dokumen	10.523.310.050	1 Dokumen	11.479.974.600	1 Dokumen	12.436.639.150	1 Dokumen	13.393.303.700	1 Dokumen	14.349.968.250	1 Dokumen	71.749.841.250	RSUD SS	Sei Rampah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	N/A Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	650.000.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	N/A Dokumen	9.293.712.000	1 Dokumen	10.223.083.200	1 Dokumen	11.152.454.400	1 Dokumen	12.081.825.600	1 Dokumen	13.011.196.800	1 Dokumen	13.940.568.000	1 Dokumen	60.409.128.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.01.2.10	Peningkatan pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD	N/A Dokumen	---	---	16.000.000.000	1 Dokumen	18.000.000.000	1 Dokumen	20.000.000.000	1 Dokumen	24.000.000.000	1 Dokumen	30.000.000.000	1 Dokumen	30.000.000.000	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah	
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	N/A Dokumen	---	---	16.000.000.000	1 Dokumen	18.000.000.000	1 Dokumen	20.000.000.000	1 Dokumen	24.000.000.000	1 Dokumen	30.000.000.000	1 Dokumen	30.000.000.000	1 Dokumen	RSUD SS	Sei Rampah
	Meningkatkan nilai akreditasi Rumah Sakit	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	N/A Dokumen	15.006.668.367	1 Dokumen	16.507.335.204	1 Dokumen	18.008.002.040	1 Dokumen	19.508.668.877	1 Dokumen	21.009.335.714	1 Dokumen	22.510.002.551	1 Dokumen	122.550.012.753	1 Dokumen	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A Dokumen	7.747.309.367	1 Dokumen	8.522.040.304	1 Dokumen	9.296.771.240	1 Dokumen	10.071.502.177	1 Dokumen	10.846.233.114	1 Dokumen	11.620.964.051	1 Dokumen	58.104.820.253	RSUD SS	Sei Rampah
			Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Adanya alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	N/A Dokumen	5.137.448.267	1 Dokumen	5.651.193.094	1 Dokumen	6.164.937.920	1 Dokumen	6.678.682.747	1 Dokumen	7.192.427.574	1 Dokumen	7.706.172.401	1 Dokumen	33.393.413.736	RSUD SS	Sei Rampah
			Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya obat, vaksin	N/A Dokumen	2.560.000.000	1 Dokumen	2.816.000.000	1 Dokumen	3.072.000.000	1 Dokumen	3.328.000.000	1 Dokumen	3.584.000.000	1 Dokumen	3.840.000.000	1 Dokumen	16.640.000.000	RSUD SS	Sei Rampah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A Dokumen	7.747.309.367	1 Dokumen	8.522.040.304	1 Dokumen	9.296.771.240	1 Dokumen	10.071.502.177	1 Dokumen	10.846.233.114	1 Dokumen	11.620.964.051	1 Dokumen	58.104.820.253	RSUD SS	Sei Rampah
			Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Adanya alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	N/A Dokumen	5.137.448.267	1 Dokumen	5.651.193.094	1 Dokumen	6.164.937.920	1 Dokumen	6.678.682.747	1 Dokumen	7.192.427.574	1 Dokumen	7.706.172.401	1 Dokumen	33.393.413.736	RSUD SS	Sei Rampah
			Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya obat, vaksin	N/A Dokumen	2.560.000.000	1 Dokumen	2.816.000.000	1 Dokumen	3.072.000.000	1 Dokumen	3.328.000.000	1 Dokumen	3.584.000.000	1 Dokumen	3.840.000.000	1 Dokumen	16.640.000.000	RSUD SS	Sei Rampah



Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun/Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan Kesehatan	N/A Dokumen	49.861.100	1 Dokumen	54.847.210	1 Dokumen	59.833.320	1 Dokumen	3.328.000.000	1 Dokumen	69.805.540	1 Dokumen	74.791.650	1 Dokumen	324.097.150	RSUD SS	Sei Rampah
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	N/A Dokumen	7.259.359.000	1 Dokumen	7.985.294.900	1 Dokumen	8.711.230.800	1 Dokumen	9.437.166.700	1 Dokumen	10.163.102.600	1 Dokumen	10.889.038.500	1 Dokumen	54.445.192.500	RSUD SS	Sei Rampah
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Adanya Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	N/A Dokumen	33.959.000	1 Dokumen	37.354.900	1 Dokumen	40.750.800	1 Dokumen	44.146.700	1 Dokumen	47.542.600	1 Dokumen	50.938.500	1 Dokumen	220.733.500	RSUD SS	Sei Rampah

3



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Terselenggaranya kabupaten/kota sehat	N/A Dokumen	12.400.000	1 Dokumen	13.640.000	1 Dokumen	14.880.000	1 Dokumen	16.120.000	1 Dokumen	17.360.000	1 Dokumen	18.600.000	1 Dokumen	80.600.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Beroperasionalnya pelayanan rumah sakit	N/A Dokumen	7.204.000.000	1 Dokumen	7.924.400.000	1 Dokumen	8.644.800.000	1 Dokumen	9.365.200.000	1 Dokumen	10.085.600.000	1 Dokumen	10.806.000.000	1 Dokumen	46.826.000.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	Dasar	9.000.000	Dasar	9.900.000	Dasar	10.800.000	Madya	11.700.000	Madya	12.600.000	Paripurna	13.500.000	Paripurna	58.500.000	RSUD SS	Sei Rampah

24



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Terselenggaranya kabupaten/kota sehat	N/A Dokumen	12.400.000	1 Dokumen	13.640.000	1 Dokumen	14.880.000	1 Dokumen	16.120.000	1 Dokumen	17.360.000	1 Dokumen	18.600.000	1 Dokumen	80.600.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Beroperasionalnya pelayanan rumah sakit	N/A Dokumen	7.204.000.000	1 Dokumen	7.924.400.000	1 Dokumen	8.644.800.000	1 Dokumen	9.365.200.000	1 Dokumen	10.085.600.000	1 Dokumen	10.806.000.000	1 Dokumen	46.826.000.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terareditasi	Dasar	9.000.000	Dasar	9.900.000	Dasar	10.800.000	Madya	11.700.000	Madya	12.600.000	Paripurna	13.500.000	Paripurna	58.500.000	RSUD SS	Sei Rampah

14



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Sultan Sulaiman  
Kabupaten Serdang Bedagai**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
<b>Sesudah Perubahan</b>																				
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					BB	25.000.000.000	BB	24.000.000.000	BB	24.000.000.000	A	26.000.000.000	A	99.000.000.000	RSUD SS	Sei Rampah	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan Pelayan BLUD	Terlaksananya Pelayanan & Penunjang BLUD					BB	25.000.000.000	BB	24.000.000.000	BB	24.000.000.000	A	26.000.000.000	A	99.000.000.000	RSUD SS	Sei Rampah	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi					100%	47.137.718.385	100%	10.500.000.000	100%	11.300.000.000	100%	13.300.000.000	100%	82.237.718.385	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100%	47.137.718.385	100%	10.500.000.000	100%	11.300.000.000	100%	13.300.000.000	100%	82.237.718.385	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.02.2.01.5	Pengembangan Rumah Sakit						100%	1.480.000.000	----	----	100%	1.000.000.000	----	----	100%	2.480.000.000	RSUD SS	Sei Rampah

26



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.02.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					100 %	1.749.960.051	100%	750.000.000	100%	500.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	2.999.960.051	RSUD SS	Sei Rampah	
		1.02.02.2.01.8	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di rehabilitasi dan dielihara				100 %	789.820.277	100 %	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	3.789.820.277	RSUD SS	Sei Rampah	
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Sarana Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Sarana Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di sediakan				100 %	6.500.000.000	100 %	2.000.000.000	100%	1.500.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	12.000.000.000	RSUD SS	Sei Rampah	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di sediakan				100 %	31.481.503.400	100 %	2.500.000.000	100%	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	37.981.503.400	RSUD SS	Sei Rampah	

22



Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan Yang disediakan					100 %	4.916.434.657	100 %	4.000.000.000	100%	5.000.000.000	100 %	7.000.000.000	100 %	20.916.434.657	RSUD SS	Sei Rampah
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Lainnya	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Lainnya					100 %	220.000.000	100 %	250.000.000	100%	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.070.000.000	RSUD SS	Sei Rampah
	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten atau kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya					100 %	442.567.500	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	100%	2.042.567.500	RSUD SS	Sei Rampah

28



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Ter-penuhinya Elemen Akreditasi di Rumah Sakit Sesuai STARKES yang Memiliki sertifikat kompetensi di RSUD Sultan Sulaiman					100 %	442.567.500	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	100%	2.042.567.000	RSUD SS	Sei Rampah
		1.02.03.0001	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota yang di tingkatkan Mutu dan Kompetensinya					100 %	442.567.500	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	100%	2.042.567.000	RSUD SS	Sei Rampah

76

# BAB VII

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN**

RSUD Sultan Sulaiman merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Khusus (UPTK) penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Kesehatan, maka Indikator kinerja RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai periode 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun Indikator Kinerja RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 7 Indikator Kinerja RSUD Sultan Sulaiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sebelum Perubahan</b>										
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>										
1	Akreditasi Rumah Sakit	NA	Peringkat	Dasar	Dasar					Paripurna
2	Indeks Kepuasan Pasien	NA	Angka	80	83					93
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>										
1	Akreditasi Rumah Sakit	NA	Peringkat	Dasar	Dasar					Paripurna
2	Indeks Kepuasan Pasien	NA	Angka	80	83					93
<b>Setelah Perubahan</b>										
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>										
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	Poin			3,90 (B)	4,01 (A-)	4,05 (A-)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
2	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	Poin			81 (B)	82 (B)	83 (B)	84 (B)	84 (B)
3	Akreditasi Rumah Sakit	Dasar	Peringkat			Madya	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>										
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Predikat			BB	BB	BB	A	A

# BAB VIII

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) RSUD Sultan Sulaiman periode tahun 2021-2026 merupakan hasil penjabaran dari P-RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan serta pendanaan Indikator yang mengaju pada Indikator Kinerja serta Visi serta Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan acuan dan panduan bagi RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai RSUD Sultan Sulaiman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya serta Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Sei Rampah, Januari 2024  
Direktur RSUD Sultan Sulaiman,



dr.Ahmad Idris Daulay  
Pembina Tk.1  
NIP. 19840623 201403 1 001

02

KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI



Pemerintah  
**Kabupaten Serdang Bedagai**